

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan lingkungan, karena manusia dalam menjalani kesehariannya selalu melakukan interaksi dengan komponen-komponen yang ada di lingkungannya. Pada awalnya manusia dan lingkungan bersifat lebih alami serta mencakup komponen-komponen seperti iklim, daratan, dan vegetasi. Namun seiring dengan berkembangnya peradaban, manusia dikelilingi oleh berbagai *artefak* atau benda-benda hasil karyanya. Benda-benda tersebut kemudian menjadi bagian dari lingkungan secara keseluruhan. Bahkan di daerah perkotaan lingkungannya didominasi oleh komponen-komponen kehidupan perkotaan seperti jalan, jembatan, pemukiman, perkantoran, hotel, dan lain-lain.

Manusia memiliki banyak peran, diantaranya peran dalam proses menjaga kelestarian dan perusakan suatu lingkungan. Dalam peranan perusakan lingkungan, manusia sering kali melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, pembuangan sisa-sisa kegiatan yang berujung merugikan lingkungan tersebut. Salah satunya seperti pembuangan limbah.

Limbah merupakan suatu jenis buangan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia berupa material sisa yang sudah tidak diinginkan atau tidak terpakai lagi dan mengandung bahan berbahaya. Mulai dari konsentasi dan jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang tetap berbahaya bagi lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih belum mampu ditangani dengan bijak.¹

Secara sederhana limbah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu limbah beracun, limbah padat yang tidak dapat terurai, dan limbah yang masih dapat terurai oleh

¹ Slamet, J.S, (2004). *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University

tanah. Diantara tiga jenis limbah tersebut, limbah padat yang tidak dapat terurai masih menjadi sorotan penting dalam permasalahan lingkungan. Contoh dari limbah padat yang tidak dapat terurai ialah limbah plastik. Limbah plastik adalah sampah *anorganik* yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa sampah tersebut tidak dapat terurai.

Plastik merupakan *polimer sintesis* yang membutuhkan waktu hampir ratusan tahun agar dapat terurai dengan sempurna. Penggunaan plastik yang meningkat dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai menyebabkan penumpukan limbah plastik yang tidak juga selesai. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah plastik merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diamanahkan oleh Allah. Manusia harus berusaha untuk menjaga dan melestarikan alamnya bukan malah merusaknya.²

Sampah plastik yang terbawa oleh arus laut dapat mencemari biota laut, bahkan menyebabkan kematian pada hewan-hewan di dalamnya karena mengkonsumsi limbah plastik. Dampak lainnya yang terjadi pada daratan, yaitu seperti tanah yang mengandung racun partikel plastik bisa membunuh hewan pengurai juga menurunkan tingkat kesuburan tanah. Sampah yang menumpuk di sungai menyebabkan tersumbatnya aliran sungai, sehingga banjir pun terjadi. Kemudian dampak terhadap manusia, seperti asap pembakaran limbah plastik dapat memicu berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, dan lainnya.³

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa hidup bersih. Maka dari itu Islam melarang umatnya untuk mengotori dan mencemari lingkungan (*talawwuth al-bi'ah*)⁴ yang berarti ialah segala tindakan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan. Melihat pentingnya pelestarian lingkungan maka sudah

² Nasution Reni Silvia, (2015). *Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik*, Journal of Islamic Science and Technology Vol. 1, No.1, hal. 99.

³ Nasution Reni Silvia, (2015). *Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik*, Journal of Islamic Science and Technology Vol. 1, No.1, hal. 100.

⁴ Suryani, (2017). *Pengarusutamaan Hifdh Al-'Alam Sebagai Bagian dari Maqasid Al-Shari'ah*, Journal Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2, hal. 361-362.

seharusnya pelestarian lingkungan menjadi kewajiban yang bersifat *fardu'ain* yang berarti seluruh umat wajib hukumnya menjaga lingkungan hidup.

Salah satu cara pencegahan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah plastik ialah dengan menggunakan sistem daur ulang atau *recycle*. Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah.⁵ Setelah dilakukannya daur ulang, agar bisa lebih bermanfaat maka dilakukanlah transaksi jual beli daur ulang limbah plastik. Selain menjadi lebih bernilai, jual beli ini juga dapat menunjang perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar antar barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu (*akad*).⁶ Jual beli bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama dilakukannya pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar sukarela, dan yang kedua dengan cara pemindahan hak milik dengan ganti yang sudah dibenarkan berupa alat tukar yang diakui sah dalam peraturan transaksi jual beli.⁷

Jual beli dalam hukum Islam perlu memenuhi beberapa hal yang harus diterapkan. Barang yang akan dijual belikan diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam. Pertama, barang tersebut harus benar-benar halal dan tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah. Salah satu unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam yaitu menjual barang atau jasa yang haram serta berpeluang merusak.

Kedua, objek dari barang tersebut harus nyata dan bukan barang tipuan. Barang tersebut harus memiliki manfaat dengan wujud yang tetap. Ketiga, adanya kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam transaksi jual beli. Terakhir, kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai pada barang yang akan diperjualbelikan.

⁵ <https://perpustakaan.peradaban.ac.id/2021/06/19/mengenal-reduce-reuse-recycle-dan-manfaatnya/> Diakses pada 18:27

⁶ Hendi Suhendi, (2005). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 69.

⁷ Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang pernah diinformasikan sebelumnya saat dipromosikan. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah, QS. An-Nisa (4) ayat 29 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Selain itu, Islam juga menganjurkan benda atau barang yang di jual haruslah suci atau terhindar dari najis. Barang yang tidak suci atau terdapat najis tidak sah dijual. Maka dari itu, transaksi jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat agar dapat dikatakan sah.

Transaksi jual beli limbah plastik telah dilakukan di berbagai tempat. Pada dasarnya segala barang yang diperbolehkan dalam *nash* adalah halal diperjualbelikan dan apabila terdapat *nash* yang melarang sesuatu untuk diperjual belikan karena tidak sesuai syarat dan ketentuan jual beli yang terdapat dalam syariat. Maka, sudah sepatutnya tidak diperjualbelikan seperti pada sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual-beli khamr, bangkai, babi dan patung”⁹

⁸ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

⁹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifāyatu al-Akhyar fī hilli Ghāyati al-Ikhtishār, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241, <https://islam.nu.or.id/post/read/95069/kedudukan-barang-suci-dan-barang-najis-dalam-jual-beli>, diakses pukul 09.27

Maksud dari hadist di atas ialah tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli dengan barang *najis 'ainiyah*, yang secara substansi benar najis bukan hanya terkena najis. Allah SWT juga mengharamkan jual beli barang yang tidak terdapat manfaatnya. Menurut Masduki, alumni Pondok Pesantren Sukorejo Kabupaten Situbondo, limbah merupakan *mutanajis*. *Mutanajis* ialah benda suci kena najis, seperti kertas, kulit, baju, celana dan benda suci lainnya yang terkena najis. Berbeda dengan najis, *mutanajis* dapat disucikan kembali. Misalnya seperti plastik bekas yang suci terkena kotoran maka buanglah kotorannya sampai tidak ada bekasnya, baik baunya, rasanya dan warnanya.¹⁰

Selain dari sampah terdapat najis, sampah juga dinilai sebagai barang yang telah rusak sehingga tidak terdapat manfaat di dalamnya. Imam Malik berpendapat bahwa dalam hukum Islam jual beli barang yang telah rusak adalah *makruh*. Namun, Abu Hanifah berpandangan lain, bahwa jual beli barang yang telah rusak diperbolehkan dalam syariat Islam. As-Syaukani berpendapat yang memandang haram memperjualbelikan barang yang telah rusak tidak wajib memasang harga. Namun, bagi yang harga wajib ditetapkan bagi yang memperbolehkannya.¹¹

Desa Tanjungbaru memiliki praktik jual beli sampah atau limbah plastik. Dalam peraturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.¹² Menurut Fatwa MUI sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus¹³.

¹⁰ Sa'diyah Halimatus, (2018). *Daur Ulang Limbah Dalam Pandangan Islam*, Journal At-Turās, Volume V, No. 1, hal. 53

¹¹ Putri Reni Eka, (2021). *Transaksi Jual-Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BSL Kelurahan Pasar Padang Ulak Tading. Kec Ulak Tading, Kab. Rejak Lebong, Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008

¹³ Arpatmawati, 2014, *Fatwa Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*, <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-47-tahun-2014-tentang-pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan/>, diakses pukul 14:13

Transaksi jual beli yang dilakukan di Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia merupakan transaksi dengan proses mengumpulkan sampah atau limbah plastik. Limbah plastik akan dipilah sesuai dengan jenis pada kategori limbah plastik tersebut.

Dari proses di atas dapat mengurangi kuantitas sampah yang menumpuk sehingga mengurangi pencemaran lingkungan, juga memberikan pendapatan tambahan bahkan kreatifitas bagi masyarakat Desa Tanjungbaru. Sampah merupakan barang kotor yang berarti terkena najis dan semestinya tidak layak untuk diperjualbelikan. Namun, bagaimana hukum berniaga jika sampah yang terkena najis dan tidak bernilai manfaat dapat diolah menjadi barang baru. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian transaksi jual beli limbah plastik dengan judul Tinjauan Fiqh Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Plastik (Studi Kasus Di Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia Desa Tanjungbaru Kecamatan. Cikarang Timur Kabupaten Bekasi) untuk mengetahui apakah transaksi jual beli tersebut sah menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, baik melalui prosesnya maupun transaksi berniaga.

B. Rumusan Masalah

Setelah hasil uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan mengenai penelitian ini, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Limbah Plastik di Desa Tanjungbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Plastik di Desa Tanjungbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas penulis menarik tujuan penelitian:

1. Mengetahui Praktik Jual Beli Limbah Plastik di Desa Tanjungbaru.
2. Mengetahui Pandangan Fiqh Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Plastik di Desa Tanjungbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam meneliti penelitian ini penulis memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis dalam menulis penelitian ini mencoba memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa syari'ah dan hukum berupa pemberian pengetahuan yang lebih luas mengenai hukum jual beli limbah plastik yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga mahasiswa dapat memiliki kemampuan berpikir dan analisis melalui penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penulis dalam menulis penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar lebih meningkatkan kepekaan dan kesadaran limbah yang tersebar untuk dapat dimanfaatkan sehingga dapat di perjualbelikan. Dan dalam penegakannya dapat memberikan pengayoman serta edukasi mengenai pemanfaatan jual beli limbah plastik oleh pejabat daerah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk dapat melengkapi penelitian ini. Penulis mengambil beberapa kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian-kajian tersebut menjadi bahan perbandingan, referensi, serta acuan dalam proses berjalannya penelitian. Maka dalam studi penelitian terdahulu, penulis akan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Sahrul Ghofar dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rongsok) di “CV. Mardi Plastik” Brantiharjo, Bangak, Banyudono Boyolali”*.¹⁴

¹⁴ Sahrul Ghofar, (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rongsok) di “CV. Mardi Plastik” Brantiharjo, Bangak, Banyudono Boyolali, Skripsi*. Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian yang diteliti oleh Sahrul Ghofar memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rongsokan yang berlangsung di CV. Mardi Plastik. Peneliti menggunakan metode deskriptif dan analisa kualitatif untuk menyelesaikan penelitiannya. Hasil penelitian Sahrul Ghofar mengungkapkan bahwa CV.Mardi Plastik telah menerapkan transaksi jual beli dengan sistem timbangan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai syariat Islam akan menyebabkan *unsur gharar* pada transaksi tersebut.

2. Nur Sahidin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo*”.¹⁵

Dalam menyelesaikan penelitiannya peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode deduktif untuk menganalisa data tersebut. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap limbah medis sebagai objek jual beli. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa objek jual beli tersebut ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

3. Dwi Rinjani Juita dengan judul “*Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*”.¹⁶

Penelitian ini diselesaikan dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul tersebut di atas. Dengan pembahasan secara khusus bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam adalah hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam atau lingkungan. Lingkungan adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengelolanya dan memanfaatkannya dengan baik.

Maka dari itu permasalahan yang diangkat ialah dari suatu rumusan *fiqh* yang dapat memberikan pencerahan dan paradigma baru serta dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat.

¹⁵ Nur Sahidin, (2018) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

¹⁶ Dwi Rinjani Juita, (2017). *Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Agama, Vol. 5, No. 1

4. Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto dengan judul “*Fiqh Bi’ah dalam Perspektif Islam*”.¹⁷

Penelitian ini diselesaikan dalam bentuk jurnal penelitian dengan pembahasan yang sama yakni hukum lingkungan dalam perspektif Islam yang disebut dengan *fiqh bi’ah*. Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an memiliki cakupan luas akan ilmu pengetahuan, termasuk ekologi.

5. Penelitian yang diteliti oleh Anjar Rismoyo dengan judul “*Analisis Manfaat Ekonomi Usaha Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Studi Kasus Pada Bank Sampah “PAS” Kelurahan Arcawinangun Kota Purwokerto)*”,¹⁸ menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui manfaat dari program daur ulang sampah melalui bank sampah. Hasil dari penelitian ini yakni dengan adanya program tersebut, dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan sekitarnya dari sampah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sahrul Gofar, Nur Sahidin, dan Anjar Rismoyo memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Persamaan dari penelitian tersebut ialah objek yang diteliti. Yakni sama-sama memilih objek sampah atau limbah. Sedangkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dwi Rinjani, Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto memiliki kesamaan dalam meninjau transaksi jual beli pada perspektif hukum islam.

Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yakni pada penulis lebih spesifik meneliti pada sampah atau limbah plastik dan

¹⁷ Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, (2019). *Fiqh Bi’ah dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1

¹⁸ Anjar Rismoyo, (2017). *Analisis Manfaat Ekonomi Usaha Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Studi Kasus Pada Bank Sampah “PAS” Kelurahan Arcawinangun Kota Purwokerto)*, ‘Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

berlokasi di Desa Tanjungbaru yang tentu memiliki penerapan jual beli sampah yang berbeda secara pelaksanaan praktiknya.

F. Kerangka Pemikiran

Secara Bahasa jual beli memiliki tiga makna, yaitu *muqobalah* (saling menerima), *mubadalah* (saling mengganti), dan *muawadhat* (pertukaran). Kata *mubadalah* dan *muawadhat* cenderung memiliki arti yang sama yaitu pertukaran.

1. Saling mengganti atau *Mubadalah* (asal katanya adalah dari *badala* yang berarti mengganti).
2. Saling menerima atau *Muqobalah* (asal katanya adalah dari *qabala* yang artinya menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai'bi syai'*).
3. Pertukaran atau *Mu'awadhat* (asal katanya adalah dari 'adha yang artinya memberi ganti).

Secara istilah, arti jual beli yang dijelaskan menurut ulama adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah menerangkan maksud dari pengertian jual beli secara istilah adalah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Yaitu pertukaran sesuatu yang sepadan menggunakan cara tertentu yang bermanfaat".¹⁹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ²⁰

Artinya: "Yaitu pertukaran antara harta dengan harta dengan cara yang khusus, bisa juga berarti pertukaran atas sesuatu yang berguna yang diinginkan dengan cara yang khusus juga."

¹⁹ Ajuna, Luqmanul Hakiem, (2016). *Kupas Tuntas al-Ba'i*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 79

²⁰ Shobirin, (2015). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, hal. 241

Yang dimaksud cara yang khusus yaitu *ijab* (perkataan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (perkataan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan).

2. Menurut Al-Sayyid Sabiq, pengertian jual beli secara istilah adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى سَبِيلِ عَن تَرَاضٍ

Artinya: “Yaitu pertukaran harta dengan harta dengan cara saling ridho berpindahnya kepemilikan barang yang didasarkan atas kehendak para pihak.”²¹

3. Menurut Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah, pengertian jual beli secara istilah adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Yaitu Pertukaran harta dengan harta dalam segi perpindahan milik dan kepemilikan”.²²

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur’an dan Hadits, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²³

²¹ Munawaroh, (2013). *Jual Beli Dalam Islam*, hal.12

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559

²³ Naf’an Akhun, 1989, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, al-Baqarah 2:275

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa (4) ayat 29).²⁴

Adapun dasar ijma’ tentang kebolehan ijma’ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut:

هَلِي بِذَال قَدَد بِهِ صَاوِلُ يَا غَاد بِهِ صَايِدُم يَا

Artinya: “Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.” (Al-Asqalani: 287)²⁵

Berdasarkan dalil di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

Salah satu aspek pokok *mumalat* dalam jual beli adalah mengenai rukun jual beli. Adapun pengertian rukun sendiri adalah unsur-unsur yang menciptakan sesuatu. Dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut rukun.²⁶ Syamsul Anwar

²⁴ Naf’an Akhun, 1989, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, An-Nisa 4:29

²⁵ Shobirin, (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2.

²⁶ Jaih Mubarak, (2017). *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal.9

menginformasikan kesepakatan pakar fiqh tentang apa yang dimaksud dengan rukun yaitu unsur yang membentuk substansi tertentu.²⁷

Pendapat Ulama Hanafiah mengenai unsur utama dalam akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang tak lain adalah pernyataan kehendak para pihak. Ulama Hanafiah menganggap esensi akad bukan pada para pihak dalam akad dan objek akad, tetapi tetap mengakui bahwa para pihak dalam akad dan objek termasuk rukun.²⁸ Pendapat *jumhur ulama* bahwa jual beli itu terdiri atas rukun-rukun sebagai berikut:²⁹

1. Penjual

Merupakan pihak yang memiliki harta atau barang untuk dijual, atau pihak yang mempunyai kuasa atas harta milik orang lain untuk menjualkannya. Kecakapan adalah hal yang harus dimiliki oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli.³⁰

2. Pembeli

Merupakan pihak yang membelanjakan hartanya yaitu uang untuk ditukarkan dengan harta orang lain yang berupa barang.

3. *Shighat (Ijab-qabul)*

Merupakan kesepakatan para pihak dalam jual beli untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli atau dalam kata lain adalah proses serah terima, yang bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan.

4. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Merupakan barang yang menjadi sebab adanya jual beli, dan harga yang ditentukan dalam jual beli.

²⁷ Syamsul Anwar, (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.96

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hal. 96-97

²⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, hal.10

³⁰ A. Khumedi Ja'far, (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, hal.141.

Rukun jual beli seperti di atas merupakan rukun setiap akad (bukan hanya rukun jual beli). Terdapat ulama yang menjelaskannya secara lebih rinci yang mana hanya ada tiga rukun dalam jual beli, yaitu:³¹

1. Para pihak yang melakukan akad, yang tak lain adalah penjual dan pembeli.
2. Objek jual-beli (*ma'qud alaihi*), yaitu berupa dan objek yang dihargakan (*mutsman*) dan harga (*tsaman*).
3. *Shighat*, yaitu *ijab-qabul*

Ada empat macam syarat dalam jual beli, pertama adalah syarat akad, kedua adalah syarat sahnya akad, ketiga adalah syarat terlaksanannya akad, dan yang terakhir adalah syarat lujum.³²

Tujuan adanya semua syarat tersebut secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berakad, mencegah adanya pertentangan antar manusia dan menghindari adanya jual beli yang merugikan seperti adanya penipuan, dan lainnya.

Apabila tidak terpenuhi syarat terjadinya akad dalam jual beli maka akibatnya adalah batalnya akad tersebut. Apabila tidak terpenuhi syarat sah maka akibatnya menurut Ulama Hanafiah adalah *fasid*-nya akad, apabila tidak terpenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut hanya *mauquf* yang cenderung boleh, apabila tidak terpenuhi syarat lujum maka akad tersebut *mukhayyir* (boleh memilih), baik memilih untuk melanjutkan ataupun memberhentikannya.

Islam memerintahkan agar dengan kemampuan akalnya manusia mengamati kelakuan alam, melalui observasi yang kritis dan sistematis akan terkumpul data penelitian empirik. Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh akal itu sendiri, yaitu selain berfungsi sebagai alat untuk mengingat, memahami, mengerti, menahan, mengikat dan mengendalikan hawa nafsu.

Melalui proses memahami dan mengerti secara mendalam terhadap segala ciptaan Allah sebagaimana dikemukakan pada QS Al- Imrân (3): 190-191:

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal.3.309

³² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshal*, Mesir: Al-Munirah, Juz IV, hal.5

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*”.³³

Sampah atau *waste* memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.³⁴

Para ahli lingkungan, contohnya, Prof Radyastuti mengartikan sampah adalah sebagai sumber daya yang tidak siap pakai. Prof. S Djalal Tandjung juga mendefinisikan sampah secara luas sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi, yang diuang oleh pemilknya atau pemakai semula.³⁵

Buku yang ditulis oleh A. Guruh Permadi yang berjudul “*Menyulap Sampah jadi Rupiah*” dalam bukunya tersebut dibahas tentang *recycle* (mendaur ulang), sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. *recycle* dapat diartikan sebagai daur ulang.

Pengertian ini berarti merupakan sebuah proses mengolah kembali sampah atau benda-benda bekas menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai manfaat.

Seperti yang dibahas dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menelaah lebih lanjut sisi hukum jual beli limbah plastik dalam Hukum Ekonomi Syari’ah atau Fiqh Jual Beli. Pengolahan limbah plastik dapat berupa bungkus plastik, kaca, botol plastik dan sebagainya. Limbah plastik tersebut dapat diperjualbelikan ke bank sampah lainnya.

³³ Halimatus Sa’diyah, (2018). *Daur Ulang Limbah dalam Pandangan Hukum Islam*, STAI Cendikia Insani, Situbondo: Jurnal At-Turas Volume V, No I. Hal.3

³⁴ Penebar Swadaya, (2008) *Penangan dan Pengolahan Sampah*, Bogor: Seri Industri Kecil, hal. 6

³⁵ Dian Triastari Armanda, *Upah Sampah Menjadi Berkah*, Semarang: IAIN Walisongo, hal. 16

Menurut Masduki, alumni Pondok Pesantren Sukorejo Kabupaten Situbondo, limbah merupakan *mutanajis*. *Mutanajis* adalah benda suci kena najis, seperti kertas, kulit, baju, celana dan benda suci lainnya terkena najis. Najis adalah sesuatu yang tidak dapat disucikan, seperti kotoran, baik kotoran manusia atau pun binatang. Tidak bisa kotoran manusia atau binatang dibersihkan untuk suci, karena najis itu sudah mutlak adanya, tidak ada bagian yang suci. Hal ini tentu berbeda dengan *mutanajis*, karena untuk itu *mutanajis* dapat disucikan. Misalnya kaleng bekas yang suci terkena kotoran maka buanglah kotorannya sampai tidak ada bekasnya, baik baunya, rasanya dan warnanya.

Jual beli menjadi sah manakala barang yang diperjualbelikan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suci
2. Bisa dimanfaatkan
3. Dimiliki sendiri oleh orang yang melangsungkan akad
4. Bisa diserahkan
5. Diketahui (*ma'lum*)

Suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai dan bisa diambil manfaatnya.

Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang *najis 'ainiyah* (secara substansi najis, bukan sekadar terkena najis (*mutanajjis*) serta tidak bisa diambil manfaat darinya.³⁶

Barang yang diperjualbelikan harus terdiri atas barang suci. Namun, secara tidak disangka-sangka, jatuh perkara najis ke dalam barang tersebut. Ambil contoh misalnya adalah minyak goreng. Dalam bentuk minyak goreng, ia bisa diperjualbelikan manakala keempat syarat berikutnya dari barang dagangan terpenuhi, antara lain: bisa dimanfaatkan, milik sendiri /dikuasai, maklum, dan bisa diserahkan.

³⁶ NU Online Ekonomi Syariah, (2018). *Kedudukan Barang Suci dan Barang Najis dalam Jual Beli*, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/kedudukan-barang-suci-dan-barang-najis-dalam-jual-beli-XU8J6>, diakses pada pukul 19.05

Masalah kemudian timbul, tatkala ada tikus yang jatuh ke dalam wajan penggorengan? Jika minyak gorengnya dalam jumlah sedikit, maka tidak ada masalah bagi orang yang memiliki. Yang jadi masalah, bila minyak yang ada dalam penggorengan jumlahnya banyak, sementara harga jual minyak goreng melambung tinggi. Minyak goreng demikian dihukumi sebagai barang *mutanajjis*, yaitu barang yang terkena najis. Bisakah disucikan? Jika tidak bisa, bolehkah ia dijual, atau dihibahkan? Terhadap persoalan terakhir, pendapat yang paling shahih (*qaul ashah*) dari kalangan ahli *fiqih mazhab Syafi'i* adalah pernyataan tidak bisa disucikannya. Dengan demikian, ia tidak bisa dijual, apalagi dihibahkan atau dishadaqahkan. Sebagaimana Sabda Nabi:

عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ شِهَابِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنِي قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا
فَقَالَ سَمْنٍ فِي سَقَطَتْ فَارَةٌ عَنْ سُنَيْلٍ وَسَلَّمَ لَيْهَاءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ مَيْمُونَةَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ
سَمْنِكُمْ وَكُلُوا فَاطْرَحُوهُ حَوْلَهَا وَمَا أَلْفَوْهَا

Artinya: “Suatu ketika beliau Rasulullah SAW ditanya tentang bangkai tikus yang mati dalam minyak samin. Beliau menjawab: “Jika minyak itu dalam kondisi keras, maka buang bekas bagian yang terjatuhi tikus dan sekelilingnya. Namun, jika ia dalam kondisi cair, maka buanglah!”³⁷

Hadits ini secara tidak langsung memberi jawaban bahwa mana mungkin beliau Rasulullah SAW memerintahkan membuang manakala minyak masih bisa disucikan, sehingga bisa dijual, atau dihibahkan? Tentu tindakan membuang barang adalah yang akan dilarang karena beliau melarang tindakan menyia-nyaiakan harta.

Menurut para ulama, terdapat dua kategori mengenai barang yang terkena najis. Pertama, barang yang terkena najis berupa benda padat. Kedua, barang yang terkena najis berupa benda cair. Mengenai kategori pertama, yaitu barang yang terkena najis berupa benda padat, para ulama sepakat bahwa barang tersebut boleh dan sah diperjual-belikan. Hal ini karena meski barang tersebut terkena najis, namun barang bisa disucikan. Sehingga meski terkena najis tidak masalah karena

³⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyat al-Akhyar fi hilli Ghâyat al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/242

tetap bisa digunakan dan dimanfaatkan sesuai fungsi utamanya. Misalnya, menjual baju yang terkena najis, dan lain sebagainya.

Adapun kategori kedua, yaitu barang yang terkena najis berupa benda cair, masih ditafsir oleh para ulama. Jika benda cair tersebut masih bisa disucikan, maka boleh diperjual-belikan. Namun jika barang tersebut tidak bisa disucikan, seperti susu yang terkena najis, maka boleh diperjual-belikan.

Sebagian Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa barang terkena najis dan tidak bisa disucikan tidak boleh diperjual-belikan. Ia hanya boleh dipindah tangan dengan cara ganti rugi. Misalnya, gantilah harga barang ini dengan uang 100 agar kamu bisa menggunakan manfaatnya.³⁸

Maka dari itu, penulis mencoba meneliti hukum *fiqh syari'ah* atau Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli limbah plastik yang dilakukan di Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang terjadi.³⁹

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang

³⁸ Moh Jurianto, (2020). *Barang Terkena Najis, Apakah Boleh diperjualbelikan?*, <https://bincangsyariah.com/kalam/barang-terkena-najis-bolehkah-djualbeli/>, diakses pada pukul 19.09

³⁹ Iskandar, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, hal.11

yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.⁴⁰

2. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Penulis menggunakan metode tersebut karena penelitian ini membutuhkan data-data yang mendetail juga pemahaman yang mendalam untuk menganalisa suatu data. Maka digunakanlah deskriptif analisis untuk mendefinisikan penelitian secara terperinci.

Penelitian ini merupakan metode yang menggambarkan suatu masalah atau persoalan yang terjadi pada situasi masa kini atau situasi yang sedang berlangsung. Metode penelitian terfokus pada objek dalam penelitiannya serta memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu hal sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi sebagaimana mestinya penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai praktik jual beli limbah plastik yang akan ditinjau berdasarkan *fiqh* jual beli.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan hal lainnya. Data kualitatif tersebut berkaitan dengan praktik jual beli limbah plastik di Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia di Desa Tanjungbaru.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder, yakni:

⁴⁰ Ibid, hal.51

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer penelitian ini langsung diperoleh di lokasi penelitian, berupa wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait. Serta dilakukannya observasi ke Desa Tanjungbaru guna meninjau Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia dengan pengepul untuk dijadikan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, yakni:

- 1) Dokumentasi dan Hasil Studi Pustaka berupa:
 - a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
 - b) Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
 - c) Literatur Hukum Ekonomi Syari'ah atau Muamalah.
 - d) Literatur Hukum Islam.
 - e) Literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kualitatif yang disertakan analisis data sebagai kesimpulan akhir. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis teknik untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti nantinya, yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam teknik ini penulis akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur terhadap narasumber pendiri Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia, Pengepul Limbah Plastik dan warga setempat. Wawancara tidak terstruktur adalah

wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden yang terkait.

b. Observasi

Dalam teknik observasi penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dan detail pada objek-objek penelitian untuk mengumpulkan data serta penilaian secara faktual.

c. Studi Dokumentasi

Pada studi dokumentasi dikumpulkan beberapa dokumen yang dapat menunjang berjalannya penelitian ini, yaitu seperti literatur Hukum Islam, literatur Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Undang-Undang yang terkait pada penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non ilmiah. Di mana hasil penelitian bisa berupa artikel ilmiah yang diterbitkan ke jurnal. Dapat berupa buku yang diterbitkan ke masyarakat luas melalui penerbit dan toko buku, baik toko buku online maupun offline.

6. Analisis Data

Teknik pengelolaan serta analisis data merupakan bagian penting dari suatu penelitian. Pengolahan data dilakukan saat penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitiannya. Kemudian tahap berikutnya melakukan pengolahan data penelitian, dan tahap terakhir adalah analisis data sebelum penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang berkaitan. Berikut beberapa pengelolaannya yaitu:

- a. Mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
- b. Mengkaji data-data yang telah terkumpul dari sumber-sumber yang tertera dan terkait.
- c. Kembali memilah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya

- d. Menyimpulkan data-data terkait sebagai hasil dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum pada penelitian.

